

## PENGENDALIAN PENCEMARAN- DAERAH ALIRAN SUNGAI

2025

PERGUB No.1, BD 2025/No.1, 141 HLM.

### PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CILAMAYA

**ABSTRAK** : - Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan daerah aliran sungai. Daerah Aliran Sungai Cilamaya teridentifikasi adanya pencemaran dan kerusakan, sehingga perlu dilakukan penanganan yang terkoordinasi, terintegrasi, sinkron, dan bersinergi antar pemangku kepentingan. Untuk mengakselerasi penanganan Daerah Aliran Sungai Cilamaya, diperlukan dokumen rencana aksi sebagai pedoman dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Daerah Aliran Sungai Cilamaya oleh pemangku kepentingan termasuk kelompok kerja-kelompok kerja yang telah dibentuk melalui Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Daerah Aliran Sungai Cilamaya

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2023; PP No. 37 Tahun 2012; Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2012; Perda Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2023; Pergub Jawa Barat No. 45 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur rencana aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan DAS Cilamaya sebagai acuan untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan, dan mensinergikan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan DAS Cilamaya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sistematika Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Cilamaya terdiri dari BAB I Pendahuluan, BAB II Permasalahan DAS Cilamaya, BAB III Strategi, BAB IV Strategi Implementasi Program, BAB V Rencana Aksi, BAB VI sistem monitoring dan evaluasi, BAB VII Penutup. Gubernur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan DAS Cilamaya sesuai kriteria dipulihkan dan dipertahankan daya dukung DAS yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi terkait paling sedikit sekali dalam setahun.

**CATATAN** : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku tanggal diundangkan, 3 Januari 2025.  
- Lampiran : 135 hlm.